BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 16 November 2023

Nomor :0338 /PM.00.02/K.KI-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Imbauan Menjelang Masa Kampanye**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik
Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
(Terlampir)

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan
12. Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 626 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,

Pasal 15, Ayat (4) : *"Partai Politik Peserta Pemilu DPR harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu kepada:*
- *a. KPU, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat nasional;*
- *b. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat provinsi; dan*
- *c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR tingkat kabupaten/kota"*

Pasal 15, Ayat (5) : *"Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu"*

Pasal 16, Ayat (4) : *"Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi kepada:*
- *a. KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat provinsi; atau*
- *b. KPU Kabupaten/Kota, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat kabupaten/kota"*

Pasal 16, Ayat (5) : *"Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu"*

Pasal 17, Ayat (4) : *Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota harus mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota*

Pasal 17, Ayat (5) : *Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye.*

Pasal 34, Ayat (2) : *"Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. reklame;

b. spanduk; dan/atau

c. umbul-umbul"

Pasal 34, Ayat (3) : *"Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu"*

Pasal 34, Ayat (5) : *"Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu"*

Pasal 38, Ayat (1) : *"Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada:*

a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu anggota DPR;

b. KPU Provinsi, untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan anggota DPRD provinsi; dan

c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota"

Pasal 38, Ayat (2) : *"Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu"*

Pasal 69 : *"Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).";*

Pasal 72, Ayat (4) : *"Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*

a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

f. Aparatur Sipil Negara;

g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

h. kepala desa;

i. perangkat desa;

j. anggota badan permusyawaratan desa; dan

k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;

Pasal 72, Ayat (5) : *"Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu"*

C. Bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada tabel Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :

Program/Kegiatan	**Jadwal**	
	Awal	**Akhir**
Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial;	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Masa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring;	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024

D. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan sebelum tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada Peserta Pemilu Se-Kabupaten Kutai Kartanegara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi "kampanye sebelum dimulainya masa kampanye";
b. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:
    1) Pertemuan warga;
    2) Penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3) Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul; Media sosial; dan/atau
    4) Aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
c. Peserta Pemilu dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan paling lambat 1 hari sebelum kegiatan tersebut kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatannya; dan
d. Memperhatikan bahwa pemasanganan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).
e. Agar pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Kampanye Pemilu, serta di tembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
f. Agar Peserta Pemilu menyerahkan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
g. Agar pelaksana Kampanye Pemilu mendaftarkan akun resmi Media Sosial ke KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu, serta menyampaikan Salinan formular pendaftaran akun media social kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
h. Agar Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu untuk kegiatan Kamapanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :

1. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
4. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
5. Aparatur Sipil Negara;
6. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala desa;
8. Perangkat desa;
9. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
10. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;

E. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*

Lampiran Surat
Nomor : 038/PM.00.02/K.KI-03/11/2023
Tanggal : 16 November 2023

DAFTAR SURAT IMBAUAN

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Persatuan Indonesia
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat